



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek dalam Kedokteran

Legal Consequences of Malpractice in Medicine

Sumirahayu Sulaiman^{1*}, Soni Fino Bahari², Denny Achsanul Hak³, Tunjung Laksono Utomo⁴, Heri Budiarto⁵

¹ Universitas Flores, ayusulaiman13@gmail.com

² Universitas Islam Nisantara Bandung, sonibahariputra32@gmail.com

³ Universitas Islam Nisantara Bandung, dennyachsanulhaq24@gmail.com

⁴ Universitas Islam Nisantara Bandung, tunjung.skep.ns@gmail.com

⁵ MAN Sumenep, heribudiarto632@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: ayusulaiman13@gmail.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Konsekuensi Hukum,
Malpraktek, Kedokteran

Keywords:

*Legal Consequences,
Malpractice, Medicine*

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5546](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5546)

ABSTRAK

Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya, terjadinya malpraktek dalam kedokteran itu bisa berupa malpraktik medik, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Dan jika malpraktek tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam terhadap pasiennya, maka konsekuensi hukumnya dapat berupa malpraktik perdata yang dapat diajukan gugatan secara keperdataan, malpraktik pidana yang dapat digugat secara pidana dan malpraktik administrasi negara yang dapat digugat secara keadministrasian negara. Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

ABSTRACT

Malpractice is a wrong activity carried out by a doctor and is not in accordance with standard operational procedures. The occurrence of malpractice in medicine can be in the form of medical malpractice, ethical malpractice and juridical malpractice. And if the malpractice is actually carried out by health workers against their patients, then the legal consequences can be in the form of civil malpractice which can be sued civilly, criminal malpractice which can be sued criminally and state administrative malpractice which can be sued by state administration. However, if in practice the medical action has received the patient's consent, then the legal responsibility lies with the doctor. This is regulated in Article 17 paragraph (1) of Minister of Health Regulation No.290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Procedures. If the implementation of approval for medical procedures or all forms of negligence by health workers harms patients in the hospital or for all forms of negligence or errors in service to patients, then the legal responsibility lies with the hospital. This is regulated by Article 17 paragraph (2) Minister of Health Regulation no. 290/MENKES/PER/III/2008; Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals; Article 58 Law Number 36 of 2009 concerning Health; and Article 77 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers.

PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, pemerintah juga memerlukan adanya peningkatan kualitas dari dokter, serta tenaga medis yang lainnya mengabdikan dirinya dalam perkembangan bidang kesehatan ini. harapannya peningkatan kualitas dokter dan tenaga medis lainnya dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah dalam hal sebagai pengampu kebijakan untuk senantiasa melindungi hak maupun kewajiban baik pasien dalam hal ini masyarakat dan tenaga medis dalam payung hukum yang relevan sesuai dengan perkembangan keadaan atau perkembangan zaman.

Dalam kehidupan, kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana WHO mengatakan: *“health is not everything but without health, everything is nothing”* merupakan refleksi kehidupan nyata. Sewaktu kesehatan terganggu atau sakit, akan terasa bahwa segala sesuatunya menjadi tak berarti apa-apa (Sarsintorini Putra, 2003). Oleh karena itu, apabila seseorang merasakan sakit maka ia akan segera menghubungi dokter untuk menyembuhkan penyakitnya.

Seseorang yang memiliki profesi sebagai dokter dan bekerja sebagai pelayan kesehatan masyarakat memiliki suatu tugas yang dijalani alasan yang baik, dimana mereka harus mempertahankan nyawa pasien atau kondisi badan pasien agar tetap sehat. Menurut UU Kedokteran, seorang dokter baik dokter spesialis maupun umum dan yang memiliki skill tertentu dan lulusan luar negeri maupun dalam negeri, ialah merupakan tetap diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan UU yang berlaku (A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019).

Dalam pandangan hukum, suatu kejahatan merupakan kegiatan yang membuat pihak lain mendapat kerugian atau menjadi korban. Itu menunjukkan bahwa pada seseorang, jika ia melakukan suatu hal yang membuat orang lain menjadi korbannya atau merasa dirugikan maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Penyebab dari timbulnya korban atau kerugian pada seseorang bisa jadi dikarenakan seseorang yang lalai dan atau kurang hati-hati pada apa yang ia lakukan. Jika hal tersebut terjadi maka ia bisa saja dikenakan pidana, karena menurut hukum hal tersebut merupakan tindak pidana. Meskipun hal tersebut terjadi pada praktik kedokteran (Waluyadi, 2009).

Malpraktik adalah suatu istilah yang memiliki arti konotasi yang buruk, bersifat stigmatis serta menyalahkan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa malpraktik sama dengan kelalaian, karena kesulitan untuk menemukan perbedaannya. Menurut J. Guwandi dalam bukunya Hukum Medik, malpraktik tidak sama dengan kelalaian. Karena malpraktik memiliki arti yang lebih luas dari kelalaian. Kelalaian memang masuk dalam arti malpraktik, namun malpraktik tidak selalu harus ada unsur kelalaian. Istilah malpraktik dapat mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar peraturan perundang-undangan. Arti sengaja tersirat adanya motif di dalamnya. Sedangkan kelalaian lebih kepada ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, ceroboh sembrono dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun dapat berakibatkan melenceng dari apa yang menjadi tujuannya. (J. Guwandi, 2005).

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk. Sedang kata “practice” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan semikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik “buruk” yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien (Heryanto, 2010). Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya. Jika dokter melakukan malpraktik, hal tersebut bisa dikenakan hukum

sipil dan hukum criminal. Tanggung jawab kriminal, malpraktek dengan etik, tanggung jawab publik juga sipil, empat hal tersebut diatas merupakan malpraktik dari kedokteran. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek Dalam Kedokteran.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek Dalam Kedokteran

Profesi dokter haruslah betul-betul mampu untuk mengusahakan kepentingan masyarakat akan terciptanya pelayanan kesehatan yang aman dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana kesehatan ini tak dipungkiri dapat terjadi hal-hal yang merugikan pasien. Kerugian yang dialami oleh pasien dalam hal ini terjadi suatu akibat yang didapatkan setelah mendapatkan pelayanan medis dari dokter, baik yang didasakan kepada kesalahan ataupun akibat kelalaian. Perbuatan dokter yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun materiil yang diderita oleh pasien tersebut sering dikatakan sebagai malpraktik kedokteran. (Gede Gilang Adi Wiraditya, I Dewa Made Suartha).

Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya. Jika dokter melakukan malpraktik, hal tersebut bisa dikenakan hukum sipil dan hukum criminal. Tanggung jawab kriminal, malpraktek dengan etik, tanggung jawab publik juga sipil 4 hal tersebut diatas merupakan malpraktik dari kedokteran. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek Dalam Kedokteran.

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhinya prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinan dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Kesalahan selalu ditunjukkan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mesti dilakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter apabila terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan atau kurangnya kehati-hatian. Malpraktik dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Malpraktik Medik

Malpraktik medik memicu pasien mengalami luka berat akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dimana hal ini merupakan bentuk kelalaian professional.

2. Malpraktik Etik

Seperti yang sudah diatur dalam KODEKI, merupakan tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran, yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan dan juga norma yang berlaku untuk dokter.

3. Malpraktik Yuridis

Merupakan pelanggaran atau juga kealpaan pada pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Jenis Malpraktik Yuridik yaitu :

a. Malpraktik Perdata

Timbul bila dokter enggan melakukan kewajiban yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.

b. Malpraktik Pidana

Timbul bila perbuatan telah dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan *positif* atau *negative* yang merupakan perbuatan melanggar aturan, dilakukan dengan sikap yang berupa kesengajaan atau kelalaian.

c. Malpraktik Administrasi Negara

Timbul bila dokter melaksanakan profesinya tidak peduli dengan ketentuan hukum administrasi Negara. (A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019).

Sedangkan kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan. Kelalaian ini timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Dalam pelayanan kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter pada waktu melakukan perawatan.

Ada perbedaan yang lebih jelas apabila dilihat dari motif masing-masing. Dimana malpraktik memiliki arti sempit yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun sudah diketahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan, kelalaian tidak ada motif atau pun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul itu pun disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendak. (J. Guwandi, 2005).

Terjadinya malpraktik kedokteran ini disebabkan oleh ketidakmampuan dari dokter dalam menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak pasien. Kewajiban dan hak daripada dokter dan pasien dianalogikan hubungan timbal baik. Hak pasien merupakan kewajiban bagi dokter dan sebaliknya hak dokter adalah kewajiban dari pasien. Sejatinya dalam upaya pemulihan atau pengobatan dari dokter terhadap pasiennya dapat menghasilkan kesembuhan atau setidaknya meringankan beban penderitaan dari pasiennya.

Tindakan malpraktik kedokteran haruslah memenuhi unsur-unsur kelalaian, kecerobohan, kekuranghati-hatian dari tenaga kesehatan kedokteran yang menyebabkan kecacatan atau bahkan sampai menyebabkan kematian bagi pasiennya. Hal ini menyebabkan adanya tanggungjawab secara pidana bagi dokter dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Terjadinya luka-luka maupun kematian pada pasien tidaklah sulit untuk dibuktikan, yang menjadi permasalahan adalah sulitnya untuk membuktikan unsur sebab akibat (causal link) dari kelalaian dokter dengan luka ataupun kematian yang pasien alami. Oleh sebab itu hakim tidak bisa menilai adanya kelalaian hanya dengan penilaian yuridis saja. (Handayani, 2020).

Diantara produk hukum dari peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, tidak ada yang membahas secara restriktif dan memberikan batasan yang pasti tentang malpraktik (Muntaha, 2017). Definisi tentang apa itu malpraktik kedokteran tidak ada tercantum secara khusus, baik di dalam

KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UUK), dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut UUPK). Selain itu, dalam perilaku dokter terhadap pasien, tidak ada patokan yang jelas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik, yang menunjukkan bahwa persyaratan hukum sangat diperlukan dan harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam malpraktik medik (Dahris, 2020). Sementara itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur apabila suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja biasa dan dengan sengaja direncanakan, serta kelalaian yang menimbulkan luka, luka berat, dan kelalaian yang menyebabkan kematian (Muntaha, 2017).

Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sedangkan kebijakan regulasi, pedoman operasional, pengawasan atau pembinaan atau program pembangunan kesehatan ataupun praktik kedokteran atau terkait bidang operasional rumah sakit, maka pertanggungjawab hukumnya ada pada pemerintah atau pemda, kolegium, konsil, organisasi profesi. Dasar hukumnya diatur Pasal 14 s.d. Pasal 20, Pasal 49 s.d. Pasal 55 UU Kesehatan atau ketentuan Pasal 54, Pasal 71 s.d. Pasal 74 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adapun syarat perbuatan melawan hukum (PMH) bidang perdata sengketa medis yakni memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Misalnya, unsur perbuatan melawan hukum bidang perdata dalam sengketa medis sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan yang menyebut “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Contohnya, kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dalam SOP dan pedoman kebutuhan medis pasien.

Hanya saja, unsur Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan mengatur pengecualian dalam hal perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian. Pasal itu menyebutkan “tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya malpraktek dalam kedokteran itu bisa berupa malpraktik medik, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Dan jika malpraktek tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam terhadap pasiennya, maka konsekwensi hukumnya dapat berupa malpraktik perdata yang dapat diajukan gugatan secara keperdataan, malpraktik pidana yang dapat digugat secara pidana dan malpraktik administrasi negara yang dapat digugat secara keadministrasian negara. Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien,

maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

SARAN

Bagi masyarakat yang merasa mendapatkan malpraktek dari tenaga Kesehatan untuk segera melakukan Tindakan-tindakan dan pelaporan kepada pihak berwenang. Dan bagi penegak hukum, apabila dianggap sudah memenuhi standarisasi dalam malpraktek kedokteran agar ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019. "Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter". Jurnal Analogi Hukum

Gede Gilang Adi Wiraditya, I Dewa Made Suartha. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia. Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 1

Handayani, Tri. "Pertanggungjawaban Dokter Dan Model Penyelesaian Perkara Malpraktik Medik di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2020

Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 184–191. Retrieved from <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/V10M2010 Bambang Heryanto.pdf>

J. Guwandi. 2005. *Medical Error dan Hukum Medis*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Muntaha. *HUKUM PIDANA MALAPRAKTIK : Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)

Sarsintorini Putra. 2003. "Prespektif Hukum Kesehatan Indonesia dalam Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal". Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG.

Siregar, Dahrís. "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Dokter Dalam Melakukan Tindak Pidana Malpraktek." *Focus Hukum Upmi* 1, No. 1 (2020)

Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.